



DEPARTEMEN AGAMA RI KANTOR KOTA GORONTALO

Jln. Arif Rahman Hakim No. Telp. (0435) 821471 Kotak Pos 20 Gorontalo

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA GORONTALO

NOMOR : Kd.30.03/5/PP.00/06/2009

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN IZIN OPERASIONAL / PIAGAM
MADRASAH IBTIDAIYAH AL-HUDA DILINGKUNGAN
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA GORONTALO

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA GORONTALO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Sumber Daya Manusia dan pelayanan Pendidikan Keagamaan pada Madrasah Ibtidaiyah Al-Huda dipandang perlu memberikan Persetujuan Pendirian / Izin Operasional dan Piagam pada Madrasah Ibtidaiyah dilingkungan Kantor Departemen Agama Kota Gorontalo.
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Gorontalo telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberi persetujuan Pendirian / Izin operasional dan Piagam dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat 3.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Keputusan Menteri Agama RI (KMA) Nomor 1 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama RI.
4. Keputusan Menteri Agama RI (KMA) Nomor 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Agama Kabupaten / Kota
5. Keputusan Menteri Agama RI (KMA) nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah swasta jenjang Pendidikan Dasar Menengah dilingkungan Dirjen Bimbaga Islam.
6. Keputusan Dirjen Bimbaga Islam Nomor E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : Surat Kepala MI Al-Huda Gorontalo nomor : MI.S.7-1/I-b/04/I/2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERSETUJUAN PENDIRIAN IZIN / OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AL-HUDA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA GORONTALO.
- Pertama : Memberi Persetujuan / Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Al-Huda Gorontalo
- kedua : Surat Keputusan ini diberikan kepada MI yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- ketiga : Segala Sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : 27 Januari 2009

Kepala